**KEKERASAN SERTA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK**

1Bogie Hendra Gunawan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1**boogie.hendra21@gmail.com*

**ABSTRAK**

Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal inidisebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksua lterhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, sepertikeluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga,sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Perlindungan anak; Pelecehan seksual

***ABSTRACT***

*The widespread of media coverage on child sexual abuse has already shocked the society. Child sexual abuse cases are still in an iceberg phenomenon. This is due to most of the children who have ever become sexual abuse victims are reluctant to be open. Therefore, parents should be able to recognize the signs of the children experiencing any sexual abuse. Child Sexual abuse will result continuously terrible impacts, not only on its victims’ health problems but also on their psychological condition, such as permanent trauma, even after they have been grown up. The traumatic impacts of sexual abuse experienced by children are as follows:* betrayal *(betrayal or trust crisis of the children towards adults); traumatic sexualization; powerlessness (helpless feeling); and stigmatization. Physically, there is perhaps nothing to be questioned on sexual abuse victims, but psychologically, it can cause addiction, trauma, and even revenge. Unless it is treated seriously, child sexual abuse can lead to a broad social impacts in the society. Handling and healing psychological trauma as a result of sexual abuse should get serious attention from any related parties, such as family, society and country. Therefore, to protect children, it is necessary to provide a system approach including social welfare system for children and families, internationally standardized judicial systems and mechanisms to encourage appropriate behavior in the society.*

*Keywords : Child protection; Sexual harassment; Sexual violence*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Seperti yang telah terjadi belum lama ini di bulan Desember 2021 di pesantren beberapa orang santriwati yang telah merasakan tindak perlakuan pelecehan seksual oleh gurunya.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban.Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boyscouts of America*; Komnas PA). Sementara kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta inses.

Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain. Kejahatan seksual adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*). Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.[[1]](#footnote-1)

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanyan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.[[2]](#footnote-2) Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan ganguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang di bentuk dalam proses perlindungan terhadap hak-hak atas anak yang timbul dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.[[3]](#footnote-3) Kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan Negara baik yang menyangkut inteligensia dan pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subyek hukum.[[4]](#footnote-4)

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Sepatutnya kita dapat melindungi anak dari segala perbuatan pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa depan anak menjadi suram. Secara keseluruhan pencabulan terhadap anak dapat menimbulkan pengalaman traumatis dan luka batin yang amat mendalam pada anak tersebut. Pencabulan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas dan kelangsungan hidup anak tersebut, dalam kehidupan nyata didalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus pencabulan tehadap anak remaja yang belum terungkap. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan kepada anak korban pencabulan, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak dalam bidang ekonomi, adalah elemen mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep yang normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victima*) dari ketidak mampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, di peroleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu.[[5]](#footnote-5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menempatkan kesejahteraan anak sebagai “hak asasi anak yang harus di usahakan bersama”. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Maka yang lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua orangtua dan lingkungan sosial).[[6]](#footnote-6)

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah,rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.[[7]](#footnote-7)

Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan:“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sedangkan Pasal 82 Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.[[8]](#footnote-8)

**Rumusan Masalah**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual. [[9]](#footnote-9)

Tingginya kekerasan seksual di Indonesia memang membuat siapa saja ingin mengetahui tentang topik ini. Oleh karena itu, kita akan memulainya dengan pengertian kekerasan seksual pada anak itu sendiri agar semakin mengenalnya. Kekerasan merupakan tindakan yang bisa melukai fisik maupun psikis. Seksual berkaitan dengan aktivitas seksual yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang sah secara agama dan negara. Jadi, kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan salah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dan mengerti mengenai hukum seksual namun nekat melakukannya kepada anak-anak di bawah umur. Anak di bawah umur masih belum mengerti dan tidak memiliki pilihan sehingga mereka terpaksa atau bahkan sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh pelaku.

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selanjutnya kita akan bahas seperti apakah dan seberapa pentingnya beberapa bentuk kekerasan seksual yang harus diketahui, yaitu:

1. Sodomi

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual di mana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini sering terjadi kepada anak-anak bahkan dari orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang yang tak dikenal sebelumnya.

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu berkutik.

1. Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal ini biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh pencabulan adalah menyentuh korban di bagian yang tidak boleh disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang seharusnya tak boleh disentuh.

1. Incest

Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga. Incest merupakan suatu kelainan seksual yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga.

**Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Lantas Seperti apakah yang dapat kita lihat Dampak Kekerasan Seksual pada Anak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dampak Fisik

Kekerasan seksual nyatanya dapat menimbulkan dampak negatif untuk fisik anak. Biasanya yang terjadi adalah adanya kerusakan pada area genital anak. Selain itu, pada perempuan yang sudah haid bisa menyebabkan kehamilan. Kerugian yang selanjutnya adalah anak bisa terserang penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, bahkan bisa terserang virus HIV. Tentu saja hal ini menyebabkan kerugian bagi anak hingga masa depan.

1. Dampak Psikis

Selain dampak fisik, anak juga bisa mengalami dampak psikis. Ia bisa terkena depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan makan, dan masalah seksual.Masalah seksual bisa jadi serius seperti fobia terhadap hubungan seks, atau bisa juga terbiasa melakukan kekerasan pada saat berhubungan seksual. Hal yang paling mengerikan akibat depresi yang diderita anak adalah bisa melukai diri sendiri hingga bunuh diri.

1. Dampak Sosial

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.[[10]](#footnote-10)

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tesebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

**METODE PENELITIAN**

Salah satu lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah lembaga kepolisian. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat diharapkan bergerak secara seksama untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk anak yang telah menjadi korban pencabulan. Polisi sebagai aparat penegak hukum mempunyai wewenang menangani berbagai permasalahan kejahatan termasuk kejahatan yang berupa tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak. Polisi dituntut untuk berperan secara optimal sehingga dapat mencegah berkembangnya pencabulan di kalangan anak yang korbannya sebagian besar adalah remaja perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 menyatakan secara tegas bahwa tugas dari anggota kepolisian Republik Indonesia adalah: ”Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Selain itu anggota kepolisian RI juga mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 15 yaitu: “Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menangulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka anggota kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi pencabulan terhadap anak yang menjadi korban.

Praktek pencabulan terhadap anak masih tetap ada dan bahkan hal tersebut menuntut Kepolisian untuk lebih meningkatkan upaya nya dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pencabulan terhadap anak supaya tindak pidana pencabulan anak dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pelaku pencabulan anak dapat di hukum. Maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur di dalam Pasal 289, 290, 292, 293 dan 294 dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut yang menjadi korban adalah anak yang belum cukup umur atau belum mencapai usia 15 (Lima Belas) tahun dan terhadap pelaku dikenai hukuman penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun. Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 76E, yang menjadi korban tindak pidana ini merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang ynag belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jadi, kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak akan tetapi, KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang bersifat khusus(*lex spesialis*).

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undnag-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga,
2. upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi,
3. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan
4. pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.[[11]](#footnote-11)

**PEMBAHASAN**

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagiandalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan *extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang tidak ringan kepada anak sebagai korban. Kebanyakan korban perkosaan mengalami *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang simtomnya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kakus pasca peristiwa.[[12]](#footnote-12) Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, anak belum memahami dengan baik perihal pendidikan seks dan pelecehan seksual. Selain itu, anak belum mengerti tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta dampak atau akibat kedepannya yang akan muncul dari tindakan asusila tersebut. Di samping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. Berbeda halnya dengan pelaku pelecehan seksual. Pada profil pelaku pelecehan seksual, baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi ternyata mayoritas semua pelaku pelecehan seksual yang ditemui adalah laki-laki. Orang tua harus dapat mengenali tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga anak dewasa. Dampak dari trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak, antara lain adalah pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*) sehingga menjadikan anak enggan untuk menceritakan apa yang anak alami kepada siapapun. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*) akan berdampak kepada anak bahkan hingga anak dewasa. Anak yang mengalami trauma akan merasa tidak berdaya (*powerlessness*) sebab setelah apa yang dialaminya anak atau seseorang tersebut merasa bahwa dirinya tidak lebih baik dan tidak mampu untuk menolak apa yang terjadi pada tubuhnya; terdapat stigma (*stigmatization*). Secara fisik tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani dengan serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual harus mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, guru, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak maupun keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.[[13]](#footnote-13)

Sehubungan dengan itu, mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.[[14]](#footnote-14) Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Kekerasan kepada anak menurut Richard J.G [[15]](#footnote-15) merupakan perbuatan yang disengaja dan dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya yang merupakan anak -anak baik secara fisik dan juga secara emosional. Terdapat berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikologi, sosial dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yaitu setiap perbuatan yang cenderung memaksakan hubungan seksual dengan tidak wajar dan tidak disukai. Menurut Mayer. Kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, pemerkosaan, stimulasi oral pada penis, stimulasi oral pada klitoris, dan pemekosaan secara paksa. Sementara kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, melihatkan media/benda porno, menunjukkan alat alat kelamin pada anak dan sebagainya.[[16]](#footnote-16) Maka dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual anak merupakan suatu hal atau tindakan yang disengaja dan dapat memberikan dampak buruk pada kondisi fisik dan psikologis anak. Kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi 2 kategori :

1. *Familial Abuse (incest)*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti seperti orangtua pengganti atau kekasih. *Incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak yaitu yang pertama ialah penganiayaan yang melibatkan perbuatan untuk dapat menstimulasi pelaku secara seksual. Yang kedua ialah pemerkosaan yang berupa oral dan juga hubungan dengan alat kelamin. Yang terakhir merupakan kekerasan seksual yang paling fatal dikarenakan pemerkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.

1. *Extrafamilial Abuse*

Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang diluar lingkungan

keluarga. Pelaku dari kategori ini merupakan orang dewasa yang cukup dekat dan dikenal dengan anak serta telah dibangun relasi antara pelaku dan sang anak

**Faktor Penyebab Terjadinya KekerasanSeksual Pada Anak.**

Menurut Hari (1980 dalam Wickman dan West, 2002) jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal:[[17]](#footnote-17)

1. Faktor Internal

Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.

1. Faktor Biologis, manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
2. Faktor Moral, faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
3. Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat

mendorong seorang individu melakukan kejahatan.

1. Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar sisi pelaku.

1. Faktor Media Massa, media massa yang merupakan sarana informasi dalam

kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa

banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini pun dapat merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.

1. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang

memperoleh pendidikan yang rendah. Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak

layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

1. Faktor Sosial Budaya, Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksualkepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah danmengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayanganmenyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia,kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis,kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak di inginkan.

Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.

Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologi jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorderdisorde*r yang disebut *post-traumatic stress disorder*, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

**PENUTUP**

Masalah anak merupakan masalah krusial yang melibatkan lintas unit. Tak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, namun kesejahteraan dan keselamatan anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Data mengungkapkan bahwa hanya satu dari lima anak yang mengalami pelecehan seksual bersedia melaporkan peristiwa tersebut, sebagian besar bercerita setelah mereka dewasa. Oleh karena itu perlu untuk mengenali tanda peringatan anak mengalami kekerasan seksual.

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence against*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan menjadi duka yang tersimpan seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang ada dalam jiwa, tersimpan dalam pikiran tidak akan mampu terlupa. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak adalah aset yang harus dilindungi. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan bangsa berada. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain.

Menjaga komunikasi dan menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi agar orang tua dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini apa yang dirasakan oleh anaknya. Selain itu saling menghormati dan menghargai antara orang tua dan anak sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berkomunikasi. Sikap mendukung juga perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak dalam berkomunikasi agar anak bersemangat untuk bercerita, mengetahui yang benar dan yang salah serta menambah kepercayaan diri anak.

Dalam memberikan sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak sebaiknya lebih banyak memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya hak anak, agar keluarga dan masyarakat mau mengadukan adanya kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang.

Kerjasama antara aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat harus lebih ditingkatkan di berbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua.

Fasilitas- fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif.

Kekerasan baik secara fisik maupun seksual sangat tidak dibenarkan oleh siapapun maka diharapkan aga berhati-hati dan selektif dalam memilih teman bergaul, karena dengan siapapun pergaulan itu dilakukan maka akan sangat berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya. Jangan mudah percaya dengan individu yang baru dikenal karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya jadi jangan percaya dengan janji manis yang diucapkan oleh orang terutama orang yang baru dikenal. Tingkatkan pemahaman akan tubuh kalian karena pemahaman akan meningkatkan rencana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tidak memandang tempat, umur maupun jenis dan tidak memandang siapapun pelakunya. Dari hasil ini peneliti menyarankan pada orang tua agar selalu mempedulikan anaknya mengingat saat ini era pergaulan sudah semakin bebas seiring dengan berkembangnya teknologi, selayaknya anak harus diberi pengawasan dan pemahaman akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan pantuan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Huraerah, A. *Kekerasan terhadap anak: fenomena masalah krisis di Indonesia* (1st ed). , Nuansa, Jakarta, 2008.

Kurniawati, M. , *Studi kualitatif kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pidie*. Medan: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Maslihah, S., *Kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang.edukid:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. , I (1), 25-33, 2006.

Noviana, Pi. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa, 1(1), 13–28., 2015.

Renata kristiani, *Haruskah Anak Kita Menjadi Korban, Newletter Pulih*, Volume 15, Yayasan Pulih, Jakarta, 2010.

Reese-Weber, M. &. . *Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual victimization. Journal of Interpersonal Violence*, 26(9), 1884-1905, 2011.

Sahetay. J.E., *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdispliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 2008.

Wadong, M, H,, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak,* PT Grasindo, Jakarta, 2000.

**Undang-Undang**

Pejelasan Umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793/pdf> (diakses April, 2019)

<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>

1. Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara*, Jakarta, hlm.18. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pejelasan Umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-2)
3. Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo,

Jakarta, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm.13. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, hlm.14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

*di Indonesi*, PT, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-8)
9. www.parenting.co.id, diakses pada 21 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kristiani renata, *Haruskah Anak Kita Menjadi Korban, Newletter Pulih*, Volume 15 Tahun 2010, Yayasan Pulih, Jakarta, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. J.E Sahetay, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdispliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 2008, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kurniawati, M. Studi kualitatif kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pidie tahun 2013.

Medan: Universitas Sumatera Utara. [↑](#footnote-ref-12)
13. Noviana, Pi. Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. Sosio Informa,

1(1), 13–28. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55> (2015) [↑](#footnote-ref-13)
14. Reese-Weber, M. &. (2011). *Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual*

*victimization. Journal of Interpersonal Violence*, 26(9), 1884-1905. [↑](#footnote-ref-14)
15. Huraerah, A. *Kekerasan terhadap anak: fenomena masalah krisis di Indonesia (1st ed)*.

Jakarta: Nuansa. (2008) [↑](#footnote-ref-15)
16. Maslihah, S. *Kekerasan terhadap anak: model transisional dan dampak jangka panjang.* .

*edukid:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. , I (1), 25-33. (2006) [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793/pdf> (diakses April, 2019) [↑](#footnote-ref-17)